BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Alamat : Jln. Apo Medo Rt.11, Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu
Telpon : 0853-88723456,KodePos 75567
Email : bawaslumahakamulu@gmail.com

Ujoh Bilang, 23 Juni 2020

Nomor : 039/K.Bawaslu-Prov.KI-07/TU.03/VI/2020
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Pencegahan Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan**

Kepada Yth.
KPU Kabupaten Mahakam Ulu
di-
Tempat

Dasar Hukum;

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga (3) atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-315/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020 Tentang Pengawasan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan Lanjutan Pada Pilkada Serentak Tahun 2020;
6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0351/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19;
7. Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan dan Verifikasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam

Dipindai dengan CamScanner

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

8. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 *(perubahan ketiga PKPU Nomor 15 Tahun 2019)* tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Surat Edaran KPU RI Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam kondisi bencana Non-alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);*

Sehubungan dengan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Mahakam Ulu, maka Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu memandang perlu menyampaikan beberapa upaya pencegahan sebagai berikut :

1. Kiranya KPU Kabupaten Mahakam Ulu melaksanakan verifikasi sesuai dengan pedoman, prosedur, mekanisme dan tatacara Surat Edaran KPU RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam kondisi bencana Non-alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);*
2. Kiranya KPU Kabupaten Mahakam Ulu memverifikasi faktual berdasarkan hasil verifikasi dokumen, administrasi, kesesuaian jumlah dan sebaran dukungan calon perseorangan;
3. Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu akan melakukan pengawasan melekat saat verifikasi faktual, dalam rangka *cheking and balancing* kehadiran verifikator terhadap data administrasi pendukung sesuai fakta lapangan;
4. Kiranya KPU Kabupaten Mahakam Ulu berkenan memberikan akses informasi data dukungan perseorangan yang akan diverifikasi, kontak personal verifikator termasuk penjadwalan verifikasi berlangsung;
5. Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dan jajaran tidak menandatangani dokumen dan/atau formulir KPU;
6. Saat verifikasi berlangsung, tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk menjaga penyebarannya.

Dipindai dengan CamScanner

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami sampaikan potensi ketidakpatuhan petugas verifikasi agar dilakukan antisipasi :

No	Potensi Pelanggaran
1	Verifikator dan sekretariat PPS yang dibentuk oleh KPU berafiliasi dengan Bakal calon Perseorangan
2	Legalitas Verifikator yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai TimVerifikator.
3	Ada penggantian verifikator ketika melakukan kerjanya
4	PPS melaksanakan verifikasi lebih awal sehingga melebihi 14 hari
5	Melakasanakan verifikasi melebihi 14 hari sampai batas akhir 12 Juli
6	Verifikator tidak membawa berkas verfak berupa B.1.1 KWK Perseorangan dan Lampiran BA. 5
7	Verifikator tidak melaksanakan verifikasi *door to door* dan memaksakan pendukung yang tidak mendukung dan tidak mau menandatangan BA.5
8	Pendukung tidak mau didatangi untuk diverifikasi
9	Ditemukan Pendukung Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (ASN, TNI Polri dan Perangkat desa) Namun oleh Verifikator dan PPS diloloskan menjadi Memenuhi Syarat (MS)
10	Penyerahan berkas dari KPU ke PPS menggunakan protap covid
11	Verifikator dan KPU tidak memverifikasi sesuai prosedur Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020
12	PPS dan Verifikator tidak berkoordinasi dengan LO dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) baik sebelum, selama dan sesudah verifikasi faktual
13	Verifikator atau PPS tidak memiliki sumber daya yang cukup dalam verifikasi daring (karena alasan biaya tinggi)
14	Verifikator tidak mendokumentasikan proses Verifikasi faktual (selama proses dan terhadap kasus kasus tertentu)

Dipindai dengan CamScanner

Demikian penyampaian pencegahan ini disampaikan sebagai antisipasi terhadap potensi kekeliruan dan dugaan pelanggaran Pemilihan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

Leonder Awang Ajaat, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada YTH;

1. *Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
2. *Arsip*

Dipindai dengan CamScanner